



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 247/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bangunan, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di depan perSIDANG;

Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di perSIDANG;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus

2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor: 247/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 20 Agustus 2014 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (ISHAR LUBIS bin RIDWA LUBIS) atas diri Penggugat () ;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di perSIDANG, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di perSIDANG, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 247/Pdt.G/2014/PA.Pyb, tanggal 25 Agustus 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal dan tanggal tetapi tidak hadir di perSIDANG dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di perSIDANG, demikian pula upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan, namun Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di perSIDANG, maka Majelis tidak dapat mendengar tanggapannya atas gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di depan perSIDANG;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06/06/2011 Tanggal 6 Januari 2011, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Hasyifatul Aini dari Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1213-LU-08022013-0006 Tanggal 08 Februari 2013, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal menandatangani dan memberi tanda (bukti P.2)

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. , , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ... dan kenal pula dengan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun ...;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa ;
2. , , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang menikah pada sekitar tahun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi sejak tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang;
- Bahwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perSIDANG dan mencukupkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak

pernah hadir di perSIDANG atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di perSIDANG, maka upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jis*. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak layak untuk dilaksanakan, namun demikian Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan: (1) Tergugat pacaran dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui sebab Tergugat sering menghubungi pacarnya melalui telepon seluler di depan Penggugat; (2) Tergugat sangat pencemburu dan menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pacaran dengan orang lain; (3) Tergugat sangat kasar kepada Penggugat, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul wajah Penggugat.. Puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak tanggal sampai tanggal/saat ini, dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat/Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa setahu dan seizin Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, kendatipun pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat *a quo* ke perSIDANG secara hukum semua dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di perSIDANG yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di perSIDANG dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa

"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai

Pencatat Nikah", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di

perSIDANG tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan

perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil

adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

judicio) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang

perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di

perSIDANG yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat

tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan

keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar

keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah Penggugat dan saksi

kedua adalah Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat

mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi

telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua

orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi

Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak yang lalu hingga sekarang, karena, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan ...
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejaksering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat;
- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut sejak bulan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kedua saksi sebagai pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak tinggal di Padang atau sekitar bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat , meskipun di perSIDANG tidak ada satu orangpun saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di perSIDANG majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

القاضى عليه فطلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا
طلقة

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim
)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

لح لمصا ا جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil
kemaslahatan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 tertulis kalimat “di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat tersebut tidak perlu digunakan untuk perkara cerai gugat karena putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihitung saat putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), bukan saat dijatuhkan di Pengadilan, oleh sebab itu kalimat tersebut dalam amar putusan ini tidak relevan untuk dicantumkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hassyifatul Aini Binti Ishar Lubis, lahir tanggal 19 Mei 2012 dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hassyifatul Aini Binti Ishar Lubis, lahir tanggal 19 Mei 2012 kepada Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan Nongliasma,S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, M.Syarif,SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nongliasma,S.Ag.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M.Syarif,SHI

Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 285.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 376.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ya, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat bersebelahan rumah, Tergugat bernama Ishar ia merupakan suami Penggugat ;

Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Saladi, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah menikah mereka tinggal di Desa bersama orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Jambi dan terakhir tinggal di Desa selama 1 tahun;

Mereka telah dikaruniai satu orang anak nama Hassyifatul Aini Binti Ishar Lubis lahir tanggal 19 Mei 2012 saat ini dalam asuhan Penggugat

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 6 bulan pernikahan timbul perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui kemana tujuan dan alasan kepergiannya.

Pertengkaran disebabkan Tergugat pacaran dengan wanita lain dan juga masalah belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Saya pernah satu kali mendengar pertengkaran mereka ;

Saya tidak mengetahui dimana alamat Tergugat yang pasti.

Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat dengan bertanya kepada pihak keluarga serta teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka pisah rumah sejak bulan Nopember 2012 hingga saat ini telah mencapai 2 tahun lamanya.

Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan juga tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat lagi.

Tergugat tidak ada meninggalkan barang atau usaha sebagai nafkah Penggugat.

Saya sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Sebelum Tergugat pergi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah duduk bersama untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

Saya tidak sanggup lagi.

Tidak ada lagi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)